

AI Hallucination: The Importance of Literacy and Critical Thinking in Legal Education

^(1,a)Rafika Rizky Aulia Rahman, ^(1,b)Dinda Anna Zatika, ^(1,c)Reisa Malida, ^(1,d)Adam Muhammad Yanis
⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35142, Indonesia
Email :^(a) rafika.rizky@fh.unila.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menumbuhkan kesadaran literasi dan kemampuan berpikir kritis di kalangan mahasiswa hukum di era pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). Kegiatan ini berangkat dari fenomena meningkatnya ketergantungan mahasiswa terhadap AI dalam proses belajar, yang berpotensi menurunkan kemampuan membaca mendalam (deep reading) dan penalaran hukum (legal reasoning). Fenomena yang diamati menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hukum di Kota Bandar Lampung menggunakan AI untuk membantu membaca dan menafsirkan ketentuan hukum tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber primer. Melalui kegiatan workshop interaktif, diskusi, dan praktik verifikasi, peserta diajak untuk mengenali risiko over-reliance terhadap AI dan gejala AI hallucination (distorsi informasi hukum yang terlihat valid namun keliru secara substansi). Hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya membaca dokumen hukum secara langsung serta memahami bahwa AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir hukum manusia.

Kata kunci: Artificial Intelligence, AI hallucination, literasi hukum, berpikir kritis, mahasiswa hukum.

ABSTRACT

This activity was carried out to foster legal literacy and critical thinking skills among law students in the era of Artificial Intelligence (AI) utilization. The activity stemmed from the growing dependence of students on AI in the learning process, which potentially reduces their capacity for deep reading and legal reasoning. The observed phenomenon showed that most law students in the City of Bandar Lampung relied on AI to read and interpret legal provisions without verifying primary sources. Through interactive workshops, discussions, and verification practices, participants were guided to recognize the risks of over-reliance on AI and the symptoms of AI hallucination (distorted legal information that appears valid but is substantively inaccurate). The results of the activity demonstrated an increased awareness among students of the importance of reading legal documents directly and understanding that AI should serve as an intellectual aid rather than a substitute for human legal reasoning.

Keywords: Artificial Intelligence, AI hallucination, legal literacy, critical thinking, law students.

Submit: 20.10.2025	Revised: 23.10.2025	Accepted: 10.11.2025	Available online: 20.11.2025
-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------

PENDAHULUAN

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dunia pendidikan tinggi. Baik pengajar maupun mahasiswa kini tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan AI untuk kegiatan proses belajar dan mengajar. Pemanfaatan di dalam lingkup fakultas hukum dapat dilakukan dari kegiatan sederhana seperti merangkum bacaan, mencari referensi hukum, dan menyusun argumen sederhana sampai kegiatan membuat produk hukum (Farber, 2024) yang rumit baik berupa pendapat hukum, kontrak, surat gugatan, dan sebagainya (Gutowski & Hurley, 2023).

Kehadiran *platform* AI yang dapat diakses dengan mudah memberikan kemudahan yang signifikan dalam kegiatan akademik. Kemudahan ini dapat dilihat dari akses untuk merangkum puluhan literatur hukum dalam waktu yang singkat serta membuat kritik terhadap dokumen tersebut di waktu yang sama. Hal ini juga diimbangi dengan suatu paradoks baru, mahasiswa menjadi semakin efisien dalam mengerjakan tugas yang diberikan selama proses perkuliahan, namun menciptakan risiko hilangnya kemampuan berpikir kritis serta menurunkan daya baca yang menjadi kemampuan dasar dalam pendidikan hukum.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI justru dapat mempengaruhi kemampuan kognitif. Ketergantungan berlebihan ini timbul ketika pengguna menggunakan saran maupun rekomendasi yang disediakan AI tanpa mempertanyakan kredibilitasnya. Hal ini berdampak pada kemampuan riset yang erat kaitannya dengan kemampuan membuat keputusan, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir analitis (Zhai et al., 2024).

Penggunaan AI secara rutin juga berkaitan dengan menurunnya kemampuan kognitif khususnya dalam kapasitas untuk mempertahankan informasi serta meningkatnya ketergantungan terhadap sistem tersebut sebagai sumber untuk mendapatkan informasi (Dergaa et al., 2023). Ketergantungan berlebihan ini sering kali terjadi tanpa adanya upaya untuk memverifikasi validitas dan keaslian data yang diberikan, terutama ketika informasi tersebut tidak disertai dengan referensi yang memadai (Krullaars et al., 2023). Ketergantungan berlebihan terhadap sistem dialog berbasis AI dapat menurunkan motivasi dan komitmen mahasiswa dalam belajar, karena mereka cenderung terlalu bergantung pada sistem tersebut untuk memperoleh jawaban alih-alih berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Memiliki ketergantungan yang berlebihan terhadap AI juga rentan terhadap munculnya konten yang tidak akurat atau menyesatkan, bias algoritma, plagiarisme, pelanggaran privasi, serta kurangnya transparansi (Hua et al., 2024). Sebagai mahasiswa hukum yang sangat bergantung terhadap validitas setiap dokumen hukum yang dibaca, hal ini tentunya akan mengganggu proses penalaran hukum apabila tidak diimbangi dengan kemampuan membaca secara mendalam dan kemampuan berpikir kritis.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Kebiasaan untuk membaca menjadi kunci utama dalam proses penalaran hukum. Kegiatan ini tidak hanya sekedar menelusuri teks, namun dilakukan secara mendalam (*deep reading*) dan terstruktur. Proses ini dilakukan secara perlahan, analitis dan reflektif guna memahami struktur argumen, menemukan isu hukum, serta menafsirkan norma dan konteks sosialnya. Melalui kebiasaan membaca yang intens dan kritis, mahasiswa hukum dilatih untuk membangun *legal reasoning* (Haarala-Muhonen et al., 2022; Piaskowska & Piesiewicz, 2025), yaitu kemampuan penalaran dan menarik kesimpulan berdasarkan asas, norma, dan prinsip hukum yang berlaku.

Kekhawatiran muncul ketika mahasiswa semakin bergantung pada AI untuk melakukan fungsi-fungsi kognitif dasar tersebut (Gerlich, 2025). Studi terkini menunjukkan bahwa perilaku ketergantungan terhadap AI (*reliance behaviours*) mencakup cara dan frekuensi mahasiswa menggunakan AI untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas, yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap AI (*trust*) dan tingkat literasi AI (*AI literacy*) (Hou et al., 2025). Kemampuan berpikir kritis memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku ketergantungan tersebut. Penelitian yang dilakukan terhadap 808 mahasiswa sarjana menunjukkan bahwa:

1. Berpikir kritis berkorelasi positif dengan perilaku penggunaan AI yang reflektif, hati-hati, dan kolaboratif serta dianggap ideal dalam pembelajaran.
2. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap AI justru meningkatkan perilaku penggunaan tanpa refleksi (*thoughtless use*). Hal ini umum terjadi dalam hal pengguna menerima hasil AI tanpa verifikasi.

3. Kemampuan berpikir kritis berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang, yang dapat menahan efek negatif dari kepercayaan berlebihan terhadap AI.
4. Literasi AI menjadi lebih efektif ketika disertai kemampuan berpikir kritis, karena keduanya mendorong pola penggunaan AI yang lebih reflektif dan bertanggung jawab.

Permasalahan ini menjadi krusial mengingat mahasiswa hukum kini juga dihadapkan pada fenomena *AI hallucination* (Özer, 2024; Sun et al., 2024), yaitu kecenderungan sistem AI menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan namun sebenarnya keliru, tidak akurat, atau bahkan sepenuhnya fiktif. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam konteks pendidikan hukum yang sangat menekankan pada ketepatan dan validitas sumber hukum. Fenomena *hallucination* terjadi karena adanya informasi terdistorsi yang muncul dari bias data, kesalahan dalam model penalaran, serta tekanan algoritma untuk menghasilkan respons yang koheren meskipun tanpa dasar fakta yang sah. Salah satu bentuk halusinasi ini berupa fabrikasi data yang dalam konteks pendidikan hukum dapat memunculkan sumber hukum, pasal, atau yurisprudensi yang sebenarnya tidak pernah ada, tetapi ditulis secara meyakinkan seolah-olah autentik.

Ketika mahasiswa tidak memiliki kesadaran kritis terhadap keterbatasan AI, mereka akan cenderung mempercayai hasil yang dihasilkan sistem tersebut tanpa verifikasi, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara informasi yang benar dan yang salah. Dalam konteks pembelajaran hukum, kondisi ini dapat mengancam integritas akademik serta melunturkan kemampuan analisis hukum yang berbasis bukti dan sumber sah. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan kemampuan membaca secara mendalam menjadi semakin penting bukan hanya untuk menggunakan AI secara efisien, namun juga untuk melakukan verifikasi atas sumber bacaan yang diperoleh.

Fenomena yang teridentifikasi berdasarkan kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hukum di Kota Bandar Lampung cenderung menggunakan AI dalam melakukan penelitian hukum sederhana tanpa melakukan verifikasi terhadap keabsahan sumber yang dihasilkan. Hal ini merupakan bentuk gejala *AI Hallucination* yang timbul dengan adanya penerimaan informasi hukum yang terlihat valid namun pada dasarnya fiktif. Atas dasar hal tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran literasi hukum dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi AI secara etis dengan tetap melakukan metode membaca secara mendalam dan verifikasi terhadap sumber bacaan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan peserta dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan responden secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan kegiatan (Ahmad & Wilkins, 2025; Palinkas et al., 2015). Dalam hal ini, sasaran Peserta adalah mahasiswa hukum yang berada di Kota Bandar Lampung yang memiliki tingkat minat baca yang bervariasi. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara bertahap di bulan Juli-Agustus 2025.

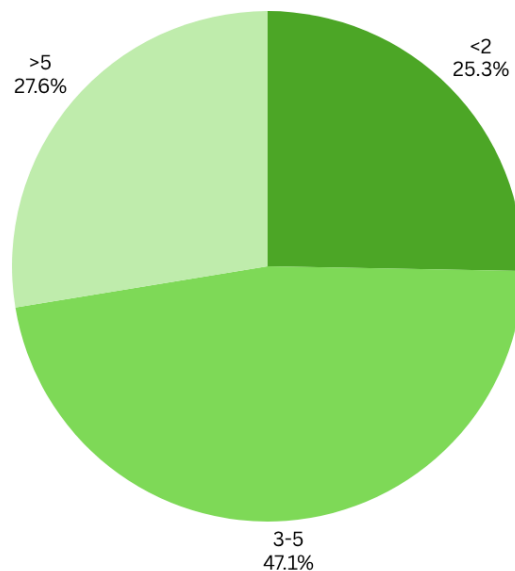
Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya literasi dan berpikir kritis di kalangan mahasiswa hukum agar mereka mampu memanfaatkan AI secara reflektif dan bertanggung jawab dalam proses penalaran hukum di kegiatan perkuliahan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk workshop interaktif yang terdiri atas sesi penyuluhan, diskusi dan praktik verifikasi informasi dalam melakukan penelitian hukum sederhana. Pendekatan ini dipilih untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mengoreksi contoh kasus *AI hallucination* yang muncul selama proses kegiatan. Media yang digunakan meliputi presentasi interaktif berbasis PowerPoint, studi kasus hukum serta simulasi pencarian dan verifikasi teks hukum menggunakan platform AI yang umum dipakai mahasiswa (Chatgpt, Deepseek, Gemini, dsb). Selain itu, digunakan Google Form untuk mengukur minat baca dan persepsi mahasiswa dalam penggunaan AI untuk melakukan penelitian hukum. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah mahasiswa menyadari pentingnya melakukan cek ketentuan hukum secara langsung tanpa ketergantungan berlebihan pada AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sesi pelatihan utama yang disusun secara sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sesi Pengukuran Minat Baca

Sesi ini memuat kegiatan pengukuran minat baca peserta, berdasarkan jumlah buku yang dibaca selama tahun 2025. Berdasarkan pengukuran di sesi ini, jumlah buku yang dibaca dapat dijabarkan dalam diagram berikut:



Gambar 1 Jumlah Buku yang dibaca selama tahun 2025

Berdasarkan pengukuran minat baca peserta, dapat dilihat bahwa minat baca sangat variatif. Sebanyak dua puluh dua peserta membaca kurang dari dua buku selama tahun 2025. Empat puluh satu peserta membaca tiga sampai lima buku, dan sebanyak dua puluh empat peserta membaca di atas lima buku selama tahun 2025.

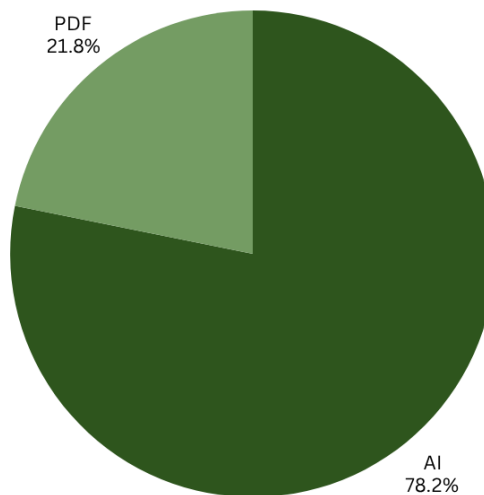
Data ini tentu tidak dapat digeneralisasi sebagai representasi tingkat literasi baca masyarakat di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan, mengingat jumlah responden yang terbatas serta karakteristik sampel yang spesifik pada mahasiswa hukum. Namun demikian, hasil ini tetap memiliki signifikansi akademik. Variasi tingkat membaca tersebut menggambarkan adanya kesenjangan dalam kebiasaan literasi di kalangan mahasiswa hukum. Hal ini merupakan kondisi yang relevan untuk dianalisis dalam konteks meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence (AI) di lingkungan pendidikan tinggi

2. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi

Membaca dalam konteks pendidikan hukum merupakan praktik sosial dan kognitif yang kompleks. Aktivitas membaca di fakultas hukum menuntut mahasiswa untuk memahami struktur dan genre wacana hukum, menafsirkan makna dalam konteks sosialnya, serta mengembangkan otoritas intelektual sebagai calon praktisi hukum. Dengan kata lain, membaca dalam konteks pendidikan hukum (*reading in law*) tidak hanya berarti memahami teks hukum, tetapi juga mengasah cara berpikir, berbicara, dan menulis dengan kerangka berpikir hukum yang reflektif dan argumentatif (Bangeni, 2024).

Kemampuan tersebut erat kaitannya dengan keterampilan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang berkembang secara bertahap selama proses pendidikan hukum. Mahasiswa hukum pada tahap awal cenderung menggunakan *backward reasoning*, yaitu pola berpikir deduktif yang berangkat dari hipotesis dan kemudian mencari bukti pendukung. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan paparan terhadap kasus, pola ini dapat berkembang menjadi *forward reasoning*, mahasiswa mulai mengenali pola fakta dan norma secara reflektif serta mampu menyaring informasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dianalisis (Stefan H. Krieger, 2006). Perkembangan kemampuan bernalar hukum ini tidak hanya bergantung pada penguasaan doktrin, tetapi juga pada keterampilan membaca mendalam dan reflektif yang membentuk struktur kognitif dalam menafsirkan masalah hukum.

Sayangnya keterampilan tersebut mulai ditinggalkan dengan adanya kemudahan penalaran melalui bantuan AI. Dalam sesi ini dilakukan uji pengetahuan dasar membaca sumber aturan hukum. Peserta diminta untuk melakukan riset sederhana mengenai hak lintas damai (*innocent passage*) yang dimuat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Dokumen ini merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di dunia terhadap penggunaan laut. Kegiatan ini dilakukan secara singkat untuk melihat respon mahasiswa dalam mencari ketentuan maupun dokumen yang dimaksud:



Gambar 2 Respon peserta dalam mencari ketentuan hukum

21% Peserta mengunduh dokumen UNCLOS yang dimaksud dalam format .pdf sedangkan 78.2% peserta mengandalkan bacaan *AI overview* yang disediakan *google gemini* sebagai berikut:

◆ AI Overview

Innocent passage atau hak lintas damai adalah hak bagi kapal-kapal dari semua negara, baik yang berpantai maupun tidak, untuk melintasi laut teritorial negara lain secara damai. Lintas ini dianggap "damai" selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai yang dilewati. 

Definisi dan Aturan

- **Definisi:** Navigasi yang tidak membahayakan keamanan negara pantai, yang definisinya diperjelas dalam Pasal 19 UNCLOS 1982. 
- **Syarat:** Lintas harus dilakukan secara terus-menerus dan langsung, kecuali jika ada keadaan darurat seperti *force majeure* atau untuk menyelamatkan kapal lain. 
- **Tidak termasuk:** Lintas tidak dianggap damai jika kapal melakukan kegiatan yang mengancam keamanan, seperti ancaman militer atau spionase, menurut Pasal 19 ayat (2) UNCLOS. 

Gambar 3 Tampilan penelusuran ketentuan UNCLOS melalui AI Overview

Peserta selanjutnya diberikan perintah sederhana untuk menjawab pertanyaan “apakah kapal perang boleh melintas jalur tersebut dan pada pasal berapa ketentuan mengenai kapal perang (*warship*) diatur?”. Peserta yang membaca ketentuan melalui AI Overview menjawab dengan merujuk pada ketentuan mengenai hak lintas damai dalam Pasal 19 dan mengatakan bahwa terdapat indikator yang secara eksplisit memperbolehkan kapal perang melintas selama tidak melakukan penyerangan. Walaupun demikian, ketentuan yang dimaksud merupakan *Article 19 Section 3 Subsection A Rules Applicable to All Ships* yang memuat ketentuan mengenai seluruh kapal, tidak khusus membahas mengenai kapal perang.

Ketentuan mengenai kapal perang diatur dalam *Subsection C* yang dapat dengan mudah ditemukan pada daftar isi (halaman 2) jika peserta mengunduh secara langsung .pdf UNCLOS.

Perbedaan ini menunjukkan distorsi informasi yang tampak koheren namun keliru secara substansial apabila tidak dilakukan verifikasi terhadap sumber asal dokumen. Beberapa peserta bersikukuh bahwa mereka membaca dokumennya secara langsung dan tidak menyadari bahwa dokumen yang dimaksud adalah *AI overview*. Sesi ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kompetensi mahasiswa dalam konteks pendidikan hukum modern. Literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan memahami teks hukum secara pasif, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi hukum secara reflektif dan etis. Pendidikan hukum masa kini perlu mengembangkan kerangka pembelajaran yang menumbuhkan kompetensi hukum berbasis teknologi (*technology-driven lawyering skills*) (Kimbrough, 2025). Kemampuan mahasiswa hukum di abad ke-21 harus mencakup kolaborasi antara keterampilan analitis manusia dan pemanfaatan teknologi berbasis AI. Sesi ini juga menekankan perlunya *holistic approach* dalam kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan pemahaman etika profesi hukum agar tidak terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dan praktik hukum.

Berdasarkan kegiatan ini timbul pemahaman peserta terhadap risiko *AI Hallucination* sehingga selain bertambah kemampuan peserta dalam mengidentifikasi sumber hukum yang valid, timbul juga kesadaran untuk melakukan pengecekan ulang terhadap setiap sumber yang diterima. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi AI dalam merangkum bacaan, menafsirkan teks, dan menyusun argumen secara otomatis berpotensi memperkuat kecenderungan membaca secara cepat (*surface reading*) dan menurunkan intensitas membaca mendalam (*deep reading*). Dalam konteks ini, literasi membaca tidak hanya menjadi ukuran seberapa banyak buku yang dibaca, tetapi juga bagaimana mahasiswa mengolah informasi secara kritis di tengah arus otomatisasi kognitif yang dihasilkan oleh AI. Pengabdian ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa AI seharusnya digunakan untuk memperkuat kemampuan berpikir dan membaca kritis, bukan menggantikannya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam lingkungan pendidikan hukum membawa dua konsekuensi besar. Pada satu sisi, AI memberikan efisiensi dalam proses pembelajaran, terutama dalam pencarian referensi, perumusan argumen, serta analisis teks hukum. Sungguhpun demikian, kemudahan ini berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kebiasaan membaca mendalam (*deep reading*) yang menjadi inti dari pembentukan penalaran hukum (*legal reasoning*).

Diskusi dalam kegiatan ini menyoroti risiko ketergantungan berlebihan terhadap AI serta fenomena AI hallucination yang dapat menghasilkan informasi hukum yang tampak valid tetapi sesungguhnya keliru atau fiktif. Dalam konteks pendidikan hukum, fenomena tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pengetahuan hukum yang sah dan informasi yang terdistorsi. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran etis menjadi kompetensi yang harus dikembangkan bersamaan dengan keterampilan teknologi.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa hukum disimpulkan bahwa penguatan literasi hukum dan kemampuan berpikir kritis merupakan faktor kunci dalam menghindari kesalahan pikir akibat ketergantungan berlebihan terhadap AI. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menggunakan AI secara efisien, tetapi juga dapat mengevaluasi, memverifikasi, dan mengoreksi informasi yang dihasilkan oleh sistem. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran baru di kalangan mahasiswa hukum bahwa AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu intelektual, bukan pengganti proses berpikir hukum manusia.

REFERENSI

- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59(2), 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>

- Bangeni, B. (2024). Reading (in) law: A critical appraisal of the impact of language on disciplinary novices' cognitive reading strategies. *Language & Communication*, 94, 69–84. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2023.12.001>
- Dergaa, I., Chamari, K., Zmijewski, P., & Ben Saad, H. (2023). From human writing to artificial intelligence generated text: Examining the prospects and potential threats of ChatGPT in academic writing. *Biology of Sport*, 40(2), 615–622. <https://doi.org/10.5114/biolSport.2023.125623>
- Farber, S. (2024). Harmonizing AI and human instruction in legal education: A case study from Israel on training future legal professionals. *International Journal of the Legal Profession*, 31(3), 349–363. <https://doi.org/10.1080/09695958.2024.2430018>
- Gerlich, M. (2025). AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies*, 15(1), 6. <https://doi.org/10.3390/soc15010006>
- Gutowski, N., & Hurley, J. (2023). AI in Legal Education: Drafting Policies for Balancing Innovation and Integrity. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4628812>
- Haarala-Muhonen, A., Hyytinen, H., Tuononen, T., & Melander, S. (2022). Law students' descriptions of legal reasoning. *The Law Teacher*, 56(4), 471–484. <https://doi.org/10.1080/03069400.2022.2057754>
- Hou, C., Zhu, G., & Sudarshan, V. (2025). The role of critical thinking on undergraduates' reliance behaviours on generative AI in problem - solving. *British Journal of Educational Technology*, 56(5), 1919 – 1941. <https://doi.org/10.1111/bjet.13613>
- Hua, S., Jin, S., & Jiang, S. (2024). The Limitations and Ethical Considerations of ChatGPT. *Data Intelligence*, 6(1), 201–239. https://doi.org/10.1162/dint_a_00243
- Kimbrough, J. (2025). Developing Lawyering Skills in the Age of Artificial Intelligence: A Framework for Legal Education. *Journal of Technology Law & Policy*, 29(1).
- Krullaars, Z. H., Januardani, A., Zhou, L., & Jonkers, E. (2023). Exploring Initial Interactions: High School Students and Generative AI Chatbots for Relationship Development. <https://doi.org/10.18420/MUC2023-MCI-SRC-415>
- Özer, M. (2024). Is Artificial Intelligence Hallucinating? *Turkish Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.5080/u27587>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Piaskowska, O. M., & Piesiewicz, P. F. (2025). Legal reading: The effective teaching of reading skills in the civil law system (part II) – using the designed “text map method.” *The Law Teacher*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/03069400.2025.2504840>
- Stefan H. Krieger. (2006). The Development of Legal Reasoning Skills in Law Students: An Empirical Study. *Legal Educ*, 56(J), 332.
- Sun, Y., Sheng, D., Zhou, Z., & Wu, Y. (2024). AI hallucination: Towards a comprehensive classification of distorted information in artificial intelligence-generated content. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1278. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03811-x>
- Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 11(1), 28. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7>